



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 02 April 2020

Kepada:

- Yth. 1. Wakil Walikota Gunungsitoli
2. Sekretaris Daerah Kota
Gunungsitoli
3. Staf Ahli WalikotaGunungsitoli
4. Asisten Sekda Kota
Gunungsitoli
5. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota
Gunungsitoli
6. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kota Gunungsitoli
7. Camat se-Kota Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk: _____

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/2679/Org/2020

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 400/1517/Org/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, diperpanjang sampai tanggal **21 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Khusus Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pengaturan kehadiran ASN jabatan Pengawas dan Pelaksana diatur secara khusus oleh Kepala Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah memastikan capaian sasaran kinerja ASN di lingkungan kerja masing-masing terpenuhi sesuai dengan target dan menjaga capaian tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Selain yang disebutkan pada angka 1,2 dan 3 di atas, Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Kepala BKN Regional VI Medan.

Jl. Pancasila No. 14 Telp. Fax. (0639) 22330
Gunungsitoli